



**P U T U S A N**

**NOMOR :49/G/2020/PTUN.JPR**

**“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**ALEN NANU YOKU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Dunlop RT. 009/ RW. 001, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura;  
Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **Fidelis Masriat, S.H.;**
2. **Paulinus Batmyanik, S.H.;**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Fidelis Masriat, S.H. & rekan, beralamat di Jl. Bosnik BTN Puskopad atas Blok H No. 13 Kamkey Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 September 2020;

**Selanjutnya disebut PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

1.-----  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA**, Berkedudukan di Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung Merah, (Kompleks Kantor Bupati – Sentani) Kabupaten Jayapura;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

*Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



**Alvanro Saragih, S.H.,  
M.H.;**

Kepala Seksi Pengendalian  
dan Penanganan  
Sengketa;

**Fandri, S.H.;**

Kepala Subseksi  
Penanganan Sengketa  
Konflik dan Perkara  
Pertanahan;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Jayapura, Berdomisili Hukum pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Jayapura yang berkedudukan di  
Jalan Raya Sentani Depapre, Gunung Merah, (Kompleks  
Kantor Bupati – Sentani) Kabupaten Jayapura;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.  
01/1159-91.03/XI/2020, Tanggal 20 November 2020;

**Selanjutnya disebut TERGUGAT;**

**2.-----**

**ANWARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Bertempat tinggal di JL. Pattimura, RT/RW.  
003/-, Kelurahan Kama, Kecamatan Wamena,  
Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Chairul Fahru  
Siregar, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan  
Hukum Chairul Fahru Siregar, S.H., & Partners, yang  
beralamat di Jalan Samudera Maya No. 11, Dok V  
Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura,

Halaman 2 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 090/SK/AD-CFS/X/2020, Tanggal 26 Oktober 2020;

**Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/PEN-PP/2020/PTUN.JPR, Tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, Tanggal 3 November 2020 tentang Hari Sidang;
- 6.-----  
Putusan Sela Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR., Tanggal 10 November 2020;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/PEN.MH/2020/PTUN.JPR tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/PEN.MH/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, Tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Kembali Hari Sidang;
10. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 3 November 2020, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

**I. Obyek Sengketa**

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No 06087 / Kelurahan Sentani Kota tanggal 27-07-2019, dan Surat Ukur Nomor 00047/2019 tanggal 10 - 07- 2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> atas nama ANWARUDIN, yang terletak di Jalan Hawaii Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura;

**II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;

2. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 27-07- 2019, namun Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 24 Agustus 2020, ketika Penggugat melakukan plotting lokasi tanah adat dimaksud di Kantor Tergugat, yang mana bagian seksi pengukuran dan pemetaan mengatakan kepada Penggugat bahwa di atas tanah adat tersebut telah di terbitkan sertipikat atas nama Anwarudin, maka Penggugat memohon foto copy sertipikat tersebut.;

3. Bahwa atas terbitnya Obyek Sengketa tersebut, maka pada tanggal 2 September 2020, Penggugat memberi kuasa kepada Advokat/ Pengacara Fidelis Masriat, SH dan Paulinus Batmyanik, S.H.,

*Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai kuasa hukumnya yang sah dalam mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura, melalui surat Penggugat Nomor : 02/KA-FM/SH/IX/2020 tanggal 14 September 2020, dan diterima oleh Tergugat 14 September 2020, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi "Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan".;

4. Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja menerima keberatan Penggugat atau setidaknya sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat;

5. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 13 Oktober 2020, sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

### III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi".;

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat memiliki tanah warisan hak ulayat/hak milik Adat seluas  $800 \times 1500 = 1.200.000 \text{ M}^2$  ( bagian gunung/bukit ) dan  $800 \times 300 = 240.000 \text{ M}^2$  ( bagian dusun ) di dalamnya terdapat tanah sertipikat sengketa **seluas 5448 M<sup>2</sup>** yang diperoleh secara turun-temurun sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tanggal 14 Agustus tahun 1990 yang telah ditanda tangani para Kepala Suku, kepala keret dan Ondofolo serta Lurah Sentani dan Kepala Wilayah Kecamatan Sentani.;

b. Bahwa tanah hak Warisan ulayat/hak adat sertipikat sengketa seluas 5448 M<sup>2</sup> sebagaimana point 1 gugatan ini, terletak di Jalan Raya Hawaii Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Gang/ Pagar Tembok
- berbatasan dengan : Hotel Suni garden Like
- Sebelah Barat : ANWARUDIN
- berbatasan dengan : ANWARUDIN
- Sebelah Utara : Jl. Raya Hawaii Sentani –
- berbatasan dengan : Waena
- Sebelah Selatan : tanah adat milik Penggugat
- berbatasan dengan : tanah adat milik Penggugat

c. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik No.06087 /KelurahanSentani Kota tanggal 27-7-2019, Surat Ukur No.00047 /2019 tanggal 10-07-2019, seluas 5.448 M<sup>2</sup> atas nama Anwarudin di atas tanah hak milik adat Penggugat, maka kini tanah hak milik adat tersebut telah dimiliki oleh Anwarudin, sehingga sangat jelas merugikan Penggugat karena tidak bisa menikmati dan memanfaatkan tanah hak milik adat untuk usaha-usaha lain yang bisa mendatangkan keuntungan bagi Penggugat.;

d. Bahwa akibat tindakan Tergugat sebagaimana dalil point 2 di atas, maka kini timbul konflik antara Penggugat dengan Anwarudin, sehingga Penggugat melarang Anwarudin untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah warisan hak milik adat Penggugat. Penggugat sebagai pemilik tanah warisan hak adat yang sah belum

Halaman 6 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR





pernah melepaskan tanah tersebut kepada siapapun. Hanya tanah warisan hak adat sebagian yang terletak di sebelah barat obyek sengketa telah dilepaskan kepada Tergugat seluas **3508 M<sup>2</sup>** yang telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) oleh Tergugat, yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 06086 tanggal 27-07-2019 dengan surat ukur Nomor 00046/2019 tanggal 10-07-2019. Dengan demikian tindakan Tergugat sangat jelas merugikan Penggugat secara moril maupun materiil, karena Pihak Anwarudin, menganggap Penggugat tidak berhak atas tanah hak adat tersebut.;

#### IV. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" dan juga Pasal 54 Ayat (1) menyatakan bahwa "Gugatan sengketa Tata Usaaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".;

2. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" Yang merupakan tindakan hukum

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum yaitu :

- Penetapan tertulis

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan adalah bersifat tertulis yaitu berwujud sertipikat hak milik Nomor 06087 tanggal 27-7-2020 atas nama Anwarudin dan bukan bersifat lisan;

- Konkrit

Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara ini tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan surat keputusan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, **telah menghilangkan hak Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah Adat yang terletak di Jalan Hawaii, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;**

- Individual

Bahwa Surat Keputusan tersebut secara langsung menghilangkan hak Penggugat sebagai pemilik tanah adat yang sah, karena diatas tanah adat tersebut telah diterbitkan satu buah sertipikat hak milik;

- Final

Bahwa Surat Keputusan tersebut bersifat definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari atasannya maupun institusi lainnya;

- Menimbulkan Akibat Hukum

Bahwa Tergugat telah mengalihkan tanah hak adat Penggugat dengan cara menerbitkan sertipikat hak milik kepada ANWARUDIN sehingga Pengugat kehilangan hak atas tanah adat dan menderita kerugian baik moril maupun materil;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas obyek sengketa aquo berupa Sertipikat hak milik Nomor 06087 tanggal 27-7-2020, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

V. Alasan-Alasan Gugatan sebagai berikut ;

*Halaman 8 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah warisan hak milik Adat secara turun-temurun yang diperoleh dari moyang Penggugat Yakob Yandang Yoku yang diwariskan kepada orang tua Penggugat Mathias Keis Yoku (alamhrum), yang kemudian diwariskan kepada Penggugat seluas  $800 \times 1500 = 1.200.000 \text{ M}^2$  (bagian gunung/bukit) dan  $800 \times 300 = 240.000 \text{ M}^2$  (bagian dusun) didalamnya terdapat tanah sertipikat sengketa **seluas 5448 M<sup>2</sup>** yang sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tanggal 14 Agustus Tahun 1990 yang telah ditandatangani para Kepala Suku, kepala keret dan Ondofolo serta Lurah Sentani dan Kepala Wilayah Kecamatan Sentani.;

2. Bahwa tanah warisan hak ulayat/hak adat sertipikat sengketa seluas 5448 M<sup>2</sup> sebagaimana point 1 gugatan ini, terletak di Jalan Raya Hawaii Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Gang/ Pagar Tembok Hotel  
berbatasan dengan : Suni garden Like
- Sebelah Barat : ANWARUDIN  
berbatasan dengan :
- Sebelah Utara : Jl. Raya Hawaii Sentani – Waena  
berbatasan dengan :
- Sebelah Selatan : tanah adat milik Penggugat  
berbatasan dengan :

4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik No.06087/ Kelurahan Sentani Kota, tanggal 27-07-2019, Surat Ukur No.00047/2019 tanggal 10-07-2019 seluas 5.448 M<sup>2</sup> atas nama Anwarudin di atas tanah warisan hak milik adat Penggugat, maka kini tanah warisan hak milik adat tersebut telah dimiliki oleh Anwarudin, sehingga sangat jelas merugikan Penggugat karena tidak bisa menikmati dan memanfaatkan tanah hak milik adat untuk usaha-usaha lain yang bisa mendatangkan keuntungan bagi Penggugat.;

5. Bahwa akibat tindakan Tergugat sebagaimana dalil point 3 di atas, maka kini timbul konflik antara Penggugat dengan Anwarudin, sehingga Penggugat melarang Anwarudin untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah hak milik adat Penggugat. Penggugat sebagai pemilik tanah adat yang sah belum pernah melepaskan tanah adat tersebut

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun. Dengan demikian tindakan Tergugat sangat jelas merugikan Penggugat secara moril maupun materiil, karena Pihak Anwarudin, menganggap Penggugat tidak berhak atas tanah adat tersebut.;

5. Bahwa berdasarkan uraian point 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat / hak milik adat Penggugat dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yakni Tergugat menerbitkan obyek sengketa tanpa melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis, dan juga tidak melakukan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis melalui Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan, maupun dalam media massa untuk memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan keberatan.;
6. Bahwa dari seluruh uraian di atas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa pelanggaran dimaksud adalah :  
Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 yang

*Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut Kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

huruf a pengumpulan dan pengolahan data fisik;

huruf b pembuktian hak dan pembukuannya;

huruf c penerbitan sertifikat;

huruf d penyajian data fisik dan data yuridis ;

Pasal 23 huruf a angka 1 dan angka yang menyatakan “Untuk keperluan pendaftaran hak:

Huruf a hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

Angka 1 penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang

memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan

yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari

tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

Angka 2 Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh

pemegang hak milik kepada penerima hak yang ber-

sangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak

pakai atas tanah hak milik;

Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan “Dalam rangka menilai kebenaran

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan

pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang

tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam

pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor

Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadis;

Pasal 26 ayat (1) menyatakan “Daftar isian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang tanah atau

bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil

pengukuran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1)

**diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pen-**

**daftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh)**

Halaman 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



***hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.;***

Ayat (2) yang menyatakan "pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.;

Ayat (3) yang menyatakan "selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.;

Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu :

a. Asas Kecermatan Formal

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan kepentingan Penggugat seharusnya tidak boleh mengeluarkan, sebelum Penggugat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan seharusnya terlebih dahulu mengumpulkan semua data dan informasi terkait dengan penerbitan obyek sengketa, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang berakibat konflik antara penggugat dengan Zainal Abidin.;

Bahwa obyek sengketa secara substantif mengandung cacat hukum administrasi, karena dalam penerbitan obyek sengketa telah mengabaikan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah obyek sengketa, serta kesalahan subyek dan obyek hak, bahkan tanpa alas hak yakni tanpa ada pelepasan adat dari Penggugat kepada Anwarudin, sehingga jelas melanggar Asas kecermatan.;

b. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa seharusnya berpedoman pada peraturan tentang pendaftaran tanah, dan hanya

*Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menyimpang dalam hal-hal istimewa atau luar biasa, sehingga tidak merugikan Penggugat.;

## c. Asas *Fair Play*

Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan obyek sengketa seharusnya memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan data dan informasi selengkapnyanya dan untuk mencari keadilan. Dari pihak Tergugat sendiri diharapkan suatu sikap jujur dan terbuka, iktikad baik dan keikhlasan, dalam penerbitan obyek sengketa.;

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum yang Penggugat kemukakan diatas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik No 06087/ Kelurahan Sentani Kota, tanggal 27-07-2019, Surat Ukur Nomor 00047 / 2019 tanggal 10-07-2019 seluas 5.448 M<sup>2</sup> atas nama Anwarudin yang terletak di Jalan Raya Hawaii Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik No 06087/ Kelurahan Sentani Kota, tanggal 27-07-2019, Surat Ukur Nomor 00047 /2019 tanggal 10-07-2019 seluas 5.448 M<sup>2</sup> atas nama Anwarudin yang terletak di Jalan Raya Hawaii Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawabannya tertanggal 24 November 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 24 November 2020 yang isi selengkapnyanya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.;
2. Gugatan Daluarsa
  - Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan-nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;
  - Bahwa sebagaimana dalil yang Penggugat sampaikan pada angka 2 bahwa penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat saat dilakukan plotting lokasi tanah adat di Kantor Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020, dari dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut, karena pada tanggal 2 Juli 2019 telah dibuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah yang pada intinya Pihak Pertama dalam hal ini Penggugat Mencabut surat keberatan tentang proses Sertipikat A.n Anwarudin yang terletak di Jalan Hawaii (POM Bensin) dan dibelakang POM Bensin Hawaii Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kab. Jayapura yang ditandatangani Penggugat sedangkan gugatan baru didaftarkan pada tanggal 13 Oktober 2020, maka menurut Tergugat gugatan tersebut telah lewat waktu (daluarsa).;
3. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (*Legal Standing*)

Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan tanah yang Tergugat terbitkan Sertipikatnya.;
- 4 Kompetensi Absolut
  - Bahwa keberatan Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, dikarenakan penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan

Halaman 14 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR





tanah yang Tergugat terbitkan sertifikatnya secara langsung dan komprehensif.;

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan :

Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah adat yang sah belum pernah melepaskan tanah adat tersebut kepada siapapun.;

Hal ini perlu dijelaskan dan membuktikan kompetensi dan kewenangan Penggugat atas tanah *a quo* dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura oleh karenanya menurut Tergugat maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Umum (kompetensi absolut) sesuai Yurisprudensi MA :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88K/TUN/1993 (07-09-1994) "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata".;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93K/TUN/1998 (24-02-1998) dengan kaidah hukum "bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru.;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998 (27 Juli 2001), dengan kaidah hukum "bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000 (28-2-2001) dengan kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya".;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat tetap menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.;

2 Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.;

3 Terhadap posita angka 5 dapat Tergugatanggapi,

Bahwa Penggugat keliru yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Sertipikat tersebut terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 yang di dalam juknis PTSL dijelaskan bahwa untuk percepatan pendaftaran tanah perlu dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali secara massal melalui Percepatan Pelaksanaan PTSL yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.;

Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidangbidang tanah selama selama 14 (empat belas) hari sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.;

3. Terhadap posita angka 6 dapat Tergugatanggapi

Terhadap posita angka 6, Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut karena Tergugat menerbitkan objek sengketa secara cermat dan prosedural berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;

*Halaman 16 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

## B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 06087 terletak di Kelurahan Sentani Kota, tanggal 27 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 00047, tanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5448 M<sup>2</sup> atas nama Anwarudin.;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal Sertipikat Hak Milik Nomor 06087 terletak di Kelurahan Sentani Kota, tanggal 27 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 00047, tanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5448 M<sup>2</sup> atas nama Anwarudin telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut Pihak Ketiga yang namanya tercantum didalam objek sengketa atas nama **Anwarudin**, selanjutnya Pihak Ketiga atas nama **Anwarudin** melalui Kuasa Hukumnya bernama **Chairul Fahru Siregar, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 090/SK/SD-CFS/X/2020, Tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2020 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara Nomor

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/G/2020/PTUN.JPR dan surat permohonan tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 November 2020, (*Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 3 November 2020*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Hukum Pihak Ketiga atas nama Chairul Fahu Siregar, S.H., Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR, Tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi dan menyatakan kedudukan Pemohon Intervensi atas nama Anwarudin sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 49/G/2020/PTUN.JPR, (*Vide Berita Acara Sidang Elektronik tertanggal 10 November 2020*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Jawabannya tertanggal 24 November 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 25 November 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi II adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 2095 tertanggal 01 Juli 1996 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hawaii;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hotel Suni Garden Lake;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Anwarudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Anwarudin;

Halaman 18 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM EKSEPSI**

**• Kewenangan Mengadili / Kompetensi Absolut**

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dikarenakan Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448 M2 (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hawaii;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hotel Suni Garden Lake;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Anwarudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Anwarudin;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Pelepasan Hak Atas Tanah dari Erik Yoku tertanggal 1 Desember 2018 dan juga disaksikan oleh Penggugat yang merupakan adik kandung dari Erik Yoku sehingga kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448 M2 (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura.;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hawaii;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hotel Suni Garden

*Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



Lake;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Anwarudin;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Anwarudin;

3. Bahwa mengingat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Peradilan Umum, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara *ex-officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi tentang itu. Sesuai dengan buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap. S.H., tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 421.

3.1. Bahwa juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88.K/TUN/1993 tanggal 7 Desember 1994 yang menyatakan :

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, sengketa tersebut haruslah diuji kepemilikannya terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata”;

3.2. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ( *Niet onvankelijk Verklaard*);

• **Gugatan Penggugat Daluarsa**

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang NO. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang NO.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha  
*Halaman 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;

2. Bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat serta abang kandung dari Penggugat telah menerima ganti rugi sebesar Rp.965.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat II Intervensi di Kantor Tergugat sesuai tanda terima uang/Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan abang kandung Penggugat. Nantikan akan Tergugat II Intervensi ajukan sebagai bukti dalam Persidangan.;

3. Bahwa Penggugat dan abangnya Penggugat Cq. Erik Yoku sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN.Jap tanggal 10 Februari 2020. Yang mana dalam perkara tersebut Majelis Hakim Yang mengadili dan memeriksa Perkara tersebut:

MENGADILI :

Dalam Propisi:

Menolak Propisi Penggugat Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

4. Bahwa Penggugat juga telah membuat Surat Pernyataan Bersama dengan Tergugat II Intervensi yang ditandatangani oleh abang Kandung selaku Kepala Suku Yoku sedangkan Penggugat sebagai saksi yang dibuat pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019.

Yang mana salah satu isi dari Perjanjian tersebut sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Pihak pertama menyerahkan sebidang tanah adat yang terletak di Hawaii - Sentani Kabupaten Jayapura dengan luas Tanah 40 M x 85 M dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Anwarudin/Tergugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anwarudin/Tergugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkel Duta Auto

4.2. Luas Tanah 57 M x85 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hotel Sentani Indah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Anwarudin/Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkel Anwarudin;

4.3. Luas Tanah 100 M x 100 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Anwarudin/Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hotel Sentani Indah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Swardi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat;

5. Bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang telah diuraikan pada point 1 s/d 4 diatas telah jelas membuktikan

*Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



Penggugat sudah mengetahui secara jelas atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah Melebih dari waktu Sembilan puluh hari.;

6. Bahwa maka oleh itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.;

• **Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Hak Untuk Mengajukan Gugatan**

1. Bahwa dalam dalil Posita Penggugat pada halaman 4 angka 1. Menyatakan Bahwa Penggugat memiliki tanah hak ulayat / hak milik adat seluas  $800 \times 1500 = 1.200.000$  M2.....dst.;

2. Bahwa Penggugat bukan merupakan kepala suku Yoku akan tetapi yang benar adalah Erik Yoku yang merupakan abang kandung dari Penggugat sehingga seharusnya yang mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Erik Yoku BUKAN Alen Nanu Yoku selaku Ahli Waris Sah dari Alm. Mathias Keis Yoku (orang tua Penggugat).;

2. Bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat serta abang kandung dari Penggugat telah menerima ganti rugi sebesar Rp.965.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat II Intervensi di Kantor Tergugat sesuai tanda terima uang/Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan abang kandung Penggugat.;

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat TIDAK mempunyai kapasitas / hak untuk mengajukan gugatan lagi dikarenakan Penggugat sudah menerima ganti rugi dari Tergugat II Intervensi. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau

*Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



setidak-tidaknya tidak dapat diterima.;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan.;

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat point 3 halaman 5, yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 06087 / Kelurahan Sentani Kota tanggal 27 Juli 2019 Surat Ukur Nomor : 00047 / 2019 seluas 5.448 M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi)..... dst. sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dengan dalil tanggapan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

3.1. Bahwa sudah benar dan tepat Tergugat dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, sudah sesuai dengan prosedur dan sudah berdasarkan data fisik Peta Pendaftaran Tanah, maupun data administrasi pada Kantor Tergugat serta sama sekali tidak ada tanda-tanda kepemilikan lainnya di atas bidang tanah obyek sengketa.;

3.2. Bahwa prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura. Sudah tepat dilakukan oleh Tergugat dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik

*Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



terhadap proses penerbitan Sertifikat obyek gugatan yakni :  
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan  
Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat  
Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448  
M2 (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi)  
telah memenuhi prosedur berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat  
(2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah.;

**3.3.** Bahwa terhadap proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas  
nama: Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli  
2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli  
2019 dengan luas 5.448 M2 (Lima ribu empat ratus empat puluh  
delapan meter persegi) telah dilakukan kegiatan penetapan batas  
bidang-bidang tanah serta pengukuran dan pemetaan bidang  
tanah serta pembuatan daftar tanah berdasarkan pasal 17, Pasal  
18 ayat (1), pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI  
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;

**4.** Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatan Penggugat  
point 4 halaman 5 yang menyatakan tindakan Tergugat sangat jelas  
merugikan Penggugat secara moril maupun materiil dan tidak terbukti.  
Dikarenakan Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama  
dengan Tergugat II Intervensi yang ditandatangani oleh abang  
Kandung selaku Kepala Suku Yoku sedangkan Penggugat sebagai  
saksi yang dibuat pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019. Yang mana  
salah satu isi dari Perjanjian tersebut sebagai berikut:

**4.1.** Pihak pertama menyerahkan sebidang tanah adat yang  
terletak di Hawaii - Sentani Kabupaten Jayapura dengan Luas  
Tanah 57 M x85 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani –  
Waena;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hotel  
Sentani Indah;

*Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Anwarudin/Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkel Anwarudin;

4.2. Bahwa Tergugat II Intervensi atas objek sengketa kepada Peng-gugat dengan nilai sebesar Rp. 965.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) ditambah sisa uang ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diserahkan di Kantor Tergugat sehingga terbit Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat dan juga Surat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah antara Penggugat II dengan Tergugat yang dibuat pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019.

5. Bahwa tidak beralasan dan tidak tepat dalil gugatan Penggugat point 5 halaman 5 dengan dalil tanggapan sebagai berikut:

5.1. Bahwa sudah benar dan tepat Tergugat dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, sudah sesuai dengan prosedur dan sudah berdasarkan data fisik Peta Pendaftaran Tanah, maupun data administrasi pada Kantor Tergugat serta sama sekali tidak ada tanda-tanda kepemilikan lainnya diatas bidang tanah obyek sengketa.;

5.2. Bahwa prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura. Sudah tepat dilakukan oleh Tergugat dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik

*Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*





terhadap proses penerbitan Sertifikat obyek gugatan yakni :  
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan  
Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat  
Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448  
M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi)  
telah memenuhi prosedur berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat  
(2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah.;

**5.3.** Bahwa terhadap proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas  
nama: Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli  
2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli  
2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh  
delapan meter persegi) telah dilakukan kegiatan penetapan batas  
bidang-bidang tanah serta pengukuran dan pemetaan bidang  
tanah serta pembuatan daftar tanah berdasarkan pasal 17, Pasal  
18 ayat (1), pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI  
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;

**6.** Bahwa dikarenakan prosedur proses Penerbitan Sertifikat Hak  
Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal  
27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli  
2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh  
delapan meter persegi) sudah tepat dilakukan oleh Tergugat dengan  
pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap proses penerbitan  
Sertifikat obyek gugatan memenuhi prosedur berdasarkan Pasal 14  
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah.;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan baik  
dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis  
Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat untuk tidak dapat  
diterima oleh karena Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut );

*Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



- c. Menyatakan Gugatan Penggugat Daluarsa;
- d. Menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Hak Untuk Mengajukan Gugatan.;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah pemilik Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> (Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura.;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama : Anwarudin dengan Sertifikat Nomor : 06087 tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00047 tertanggal 10 Juli 2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> ( Lima ribu empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Replik tertanggal 2 Desember 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 2 Desember 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan melalui catatan persidangan dalam Persidangan secara elektronik pada tanggal 8 Desember 2020 bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan bahwa pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya terdahulu, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan untuk mempersingkat waktu

*Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Sentani Kota, Nomor : 474.3/335/2020, Tanggal 24 Januari 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat, Tanggal 14 Agustus 1992, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Surat dari Kuasa Hukum Alen Nanu Yoku atas nama Fidelis Masriat, S.H. dan Paulinus Batmyanik, S.H., kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Jayapura, Nomor : 02/KA-FM/SH/IX/2020, Perihal : Keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 06087 Atas tanah adat Dusun Pelewai Pompa Bensin Hawaii a/n Anwarudin, Tanggal 14 September 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Surat Kuasa Khusus dari Alen Nanu Yoku kepada Fidelis Masriat, S.H. dan Paulinus Batmyanik, S.H., Tanggal 2 September 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Tanda Bukti Pengiriman Surat Keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 06087 Atas tanah adat Dusun Pelewai Pompa Bensin Hawaii a/n Anwarudin kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Jayapura, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Tanda Bukti (Resi Pos) Pengiriman Surat Keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 06087 Atas tanah adat Dusun Pelewai Pompa Bensin Hawaii a/n Anwarudin kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI di Jakarta dan Kakanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Papua, Tanggal 14 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli);

Bukti P-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 06087 atas nama Anwarudin, Tanggal 27 Juli 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 06086 atas nama Anwarudin, Tanggal 27 Juli 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-9 : Surat Pernyataan Pengakuan Harta Warisan dan Hak Atas Tanah Adat Suku Waikouw yang dibuat oleh Kepala Suku Waikouw atas nama Erich Yoku dan Ondofolo Haeisaei Yokuolowgwa Ifar Besar atas nama William Holelo Yoku, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-10 : Surat Pernyataan Saksi Yang Mengukuhkan Surat Keterangan Tentang Keturunan yakni Ondofolo Haeisaei Yokuolowgwa Ifar Besar atas nama William Holelo Yoku, Tanggal 27 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yulianus Kubia dan Yason Harold Yoku, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Keterangan Saksi bernama Yulianus Kubia :**

- Bahwa saksi dihubungi oleh Alen Nanu Yoku untuk bersaksi tentang status tanah milik Alen Nanu Yoku yang terletak di Jalan Hawai, RT. 003, RW. 009 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan tanah adat yang dimiliki oleh Alen Nanu Yoku secara turun temurun dari nenek moyang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah adat yang diwariskan kepada Alen Nanu Yoku sangat luas dan tidak hanya terbatas pada tanah yang dimaksud dalam objek sengketa saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah adat yang diwariskan tersebut sebelumnya sudah dibagi-bagi kepada ahli waris dan tanah adat tersebut dalam struktur adat dipercayakan oleh Ondofolo kepada Suku Yoku dan Suku Fallo yang mempunyai tugas untuk menempatkan tanah-tanah

*Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara kekeluargaan, dan khusus untuk tanah yang dikuasai oleh Suku Yoku untuk sementara diawasi oleh Alen Nanu Yoku;

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang disengketakan oleh Alen Nanu Yoku adalah seluas 5.448 M<sup>2</sup> dengan batas tanah yaitu disebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan dengan tanah adat, sebelah timur dengan *Hotel Sunny Garden* dan sebelah barat berbatasan dengan tanah adat;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan tersebut tidak lagi dikelola oleh Alen Nanu Yoku karena saat ini tanah tersebut telah dikelola oleh Anwarudin dan telah dibangun Pom Bensin atau SPBU;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Anwarudin memperoleh tanah

tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pom Bensin dibangun di atas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengenal Erick Yoku yang merupakan saudara kandung Alen Nanu Yoku;

- Bahwa saksi tidak mengenal Buana Yoku dan Onny Franky Fallo;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Geistler Yoku adalah paman dari Alen Nanu Yoku dan Agustinus Yoku dan Alfius Yoku masih satu mata rumah atau satu keluarga dengan Alen Nanu Yoku;

- Bahwa benar nama saksi yang tertera dalam bukti surat T.II.Int-1;

- Bahwa saksi bertandatangan dalam surat tersebut karena terkait dengan surat pelepasan hak atas tanah adat dimana posisi atau fungsi saksi di dalam keluarga Erick Yoku adalah sebagai abuafa dan abuago sehingga dapat menjelaskan mengenai batas tanah dan hak-hak lainnya;

- Bahwa batas tanah yang disengketakan oleh Alen Nanu Yoku yang telah dijelaskan oleh saksi tadi sama dengan batas tanah di dalam surat pelepasan hak atas tanah adat yang ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, objek tanah yang dimaksud dalam surat pelepasan hak atas tanah adat yang ditandatangani oleh saksi, didalamnya termasuk lokasi tanah yang telah dibangun Pom Bensin;

- Bahwa sepengetahuan saksi surat pelepasan hak atas tanah adat dikeluarkan untuk digunakan dalam proses pembuatan sertifikat;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah adat yang dilepaskan harus diketahui oleh Lurah dan Camat di wilayah setempat karena Lurah dan Camat

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan tokoh-tokoh adat, ikut mengesahkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Alen Nanu Yoku, yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah ayah dari Alen Nanu Yoku bernama Matias Keis Yoku namun sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Matias Keis Yoku memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Matias Keis Yoku meninggal, yang menggantikannya menjadi kepala suku adalah Erick Yoku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berhak untuk mengeluarkan dan menandatangani surat pelepasan hak atas tanah adat mewakili keluarga Yoku adalah salah satu dari Erick Yoku atau Alen Nanu Yoku;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sudah pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Jayapura karena pernah menjadi saksi dalam proses perkara tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi pokok masalah dalam perkara tersebut adalah terkait masalah tanah yang di atasnya telah dibangun Pom Bensin;
- Bahwa seingat saksi, yang menjadi Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Jayapura tersebut adalah Alen Nanu Yoku;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikatnya ketika diperkarakan di Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tanah sengketa tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;

## Keterangan Saksi bernama Yason Harold Yoku :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan adanya permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan terletak di Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah yang disengketakan yaitu disebelah timur berbatasan dengan Hotel *Sunny Garden*, sebelah barat berbatasan dengan tanah adat milik Alen Nanu Yoku, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya dan sebelah selatan dengan tanah adat milik Erick Yoku;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah seluas 5.448 M<sup>2</sup>;

Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Alen Nanu Yoku bisa memiliki tanah tersebut karena mendapat warisan dari nenek moyang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah pernah dilepaskan kepada orang lain;
- Bahwa saksi sering melewati tanah tersebut, yang saat ini telah dibangun Pom Bensin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di atas tanah tersebut pernah terpasang papan pengumuman yang memberitahukan bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah sekitar 5 KM;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada tahun berapa Pom Bensin dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah adat di lokasi tersebut adalah Yakob Yoku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku adalah cucunya Yakob Yoku dari anaknya yang bernama Mathias Keis Yoku yang telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mathias Keis Yoku memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Mathias Keis Yoku meninggal, secara adat yang menjadi ahli warisnya adalah Erick Yoku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, secara adat Erick Yoku memiliki hak atau kewenangan untuk menjual tanah adat kepada pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alen Nanu Yoku tidak memiliki kewenangan untuk menjual tanah adat kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika sebelumnya pernah ada permasalahan atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan di atas tanah tersebut ketika dibangun Pom Bensin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15, sebagai berikut :

Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Elektronik Nomor : 260101011-

Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06087 atas nama Anwarudin, Tanggal 27 Juli 2019,  
(Fotokopi sesuai dengan *print out*);
- Bukti T-2 : Surat Ukur Elektronik Nomor : 00047/2019, Tanggal  
10 Juli 2019, (Fotokopi sesuai dengan *print out*);
- Bukti T-3 : Peta Bidang Tanah, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-4 : Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 12 Juli 2019,  
(Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-5 : Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah,  
Tanggal 2 Juli 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 06087, Kelurahan Sentani  
Kota, atas nama Anwarudin, Tanggal 27 Juli 2019,  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Surat Ukur Nomor : 00047/2019, Tanggal 10 Juli 2019,  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Surat Kuasa, Tanggal 15 Januari 2019, (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
- Bukti T-9 : Blanko Permohonan, Tanggal 10 Juli 2019, (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Surat Pernyataan Hak Atas Tanah, Tanggal 10 Juli 2019,  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11 : Surat Pernyataan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah  
Adat/Ulayat, Tanggal 5 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
- Bukti T-12 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anwarudin, Tanggal 10  
Juli 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anwarudin,  
NIK : 9102010107500067 dan Kartu Tanda Penduduk  
(KTP) atas nama Budi Nugroho, NIK :  
9103010206750004, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-14 : Tanda Terima, Tanggal 6 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor :  
36/2019, Tanggal 11 Juli 2019, (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi dan Ahli namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-14, sebagai berikut :

- Bukti T.II.Int-1 : Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Tanggal 1 Desember 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 06087 atas nama Anwarudin, Tanggal 27 Juli 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-3 : Surat Pernyataan Bersama, Tanggal 12 Juli 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-4 : Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah, Tanggal 2 Juli 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-5 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 50.000.000,- dari H. Anwarudin Untuk Pembayaran Biaya Pengurusan Pelepasan Tanah Adat 2 Lokasi (57x85), (40x85) di Hawaii Sentani, Tanggal 1 Desember 2018, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen Yoku dan Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 50.000.000,- dari H. Anwarudin Untuk Pembayaran Biaya Pengurusan Pelepasan Tanah Adat 2 Lokasi (57x85), (40x85) di Hawaii Sentani, Tanggal 3 Desember 2018, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen Yoku, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-6 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran Bantuan Berobat Anaknya Alen Yoku, Tanggal 29 Oktober 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Erich Yoku dan Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran Biaya Uang Tiket ke Nabire, Tanggal 30 Oktober 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Erich Yoku, (Fotokopi sesuai

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

- Bukti T.II.Int-7 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran Penyelesaian Lahan/Tanah di SPBU, Jl. Hawaii Sentani 70x80 M<sup>2</sup> (5.600) M<sup>2</sup>, Tanggal 30 Oktober 2018, yang diterima dan ditandatangani oleh Erich Yoku dan Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran Ganti Rugi Atas Lahan SPBU + Samping SPBU dan Blkg SPBU di Jalan Hawaii Sentani, Tanggal 3 Juli 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen Yoku, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-8 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran DP Ganti Rugi Tanah (SPBU dan Samping SPBU), Tanggal 29 Mei 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen N Yoku dan Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah (Pompa + Samping Pompa Bensin), Tanggal 19 Juni 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen N Yoku, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-9 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran Pinjaman, Tanggal 29 April 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Erich Yoku dan Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran Ganti Rugi Lahan Sebelah SPBU Hawaii di Sentani (Lahan SPBU), Tanggal 2 Mei 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen Yoku, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-10 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran Biaya Berobat Erich Yoku, Tanggal 4 Februari 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen Yoku dan Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 20.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran DP Ganti Rugi Tanah (SPBU dan Samping SPBU), Tanggal 12 Mei 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen Yoku, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-11 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran DP Ganti Rugi Lahan Sebelah SPBU Hawaii, Tanggal 13 April 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen N. Yoku dan Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran DP Ganti Rugi Tanah (SPBU dan Samping SPBU), Tanggal 7 Mei 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen Yoku, dan Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Anwarudin Untuk Pembayaran DP Ganti Rugi Tanah (SPBU dan Samping SPBU), Tanggal 30 Juni 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Alen Yoku, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-12 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN.Jap, Tanggal 27 Juli 2020, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-13 : Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 500.000.000,- dari H. Anwarudin Untuk Pembayaran Ganti Rugi atas Lahan SPBU, Sebelah SPBU, Belakang SPBU, yang terletak di Jalan Hawaii, Sentani Kota, Distrik Sentani, Kab. Jayapura, Tanggal 12 Juli 2019, yang diterima dan ditandatangani oleh Erick Yoku, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-14 : Foto Penyerahan Uang dari H. Anwarudin kepada Erick Yoku, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ricardo Mahulette dan Budi Nugroho, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Keterangan Saksi bernama Ricardo Mahulette :**

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pihak dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jayapura yaitu antara Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku melawan Anwarudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku menggugat Anwarudin terkait dengan permasalahan tanah;
- Bahwa seingat saksi gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jayapura pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara di Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;
- Bahwa Anwarudin yang meminta saksi untuk bersaksi di Pengadilan Negeri Jayapura untuk menerangkan terkait dengan proses penyerahan uang ganti rugi atas lahan yang digugat dan pembuatan Berita Acara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi lupa kapan menjadi saksi dalam perkara di Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan dalam gugatan tersebut adalah tanah yang terletak di Jalan Raya Hawaii, Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa seingat saksi, yang diperkarakan oleh Alen Nanu Yoku di Pengadilan Negeri Jayapura adalah lokasi tanah yang dibangun SPBU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil putusan perkara di Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah Anwarudin;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Anwarudin menguasai tanah tersebut;

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah yang dipermasalahkan tersebut terdapat usaha SPBU milik Anwarudin;
- Bahwa seingat saksi SPBU mulai beroperasi pada tahun 2008 karena pada saat itu saksi mulai bekerja ketika SPBU baru saja diresmikan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa baru ada gugatan di Pengadilan Negeri Jayapura pada bulan Februari 2020 padahal SPBU tersebut sudah ada sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada yang datang mengajukan keberatan atas SPBU tersebut yaitu Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku yang meminta ganti rugi atas tanah yang dibangun SPBU tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anwarudin memperoleh tanah tersebut dari Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku;
- Bahwa saksi pernah melihat Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku datang ke kantor SPBU untuk meminta uang ganti rugi tanah kepada Anwarudin;
- Bahwa seingat saksi ketika Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku datang untuk meminta ganti rugi atas tanah tersebut, pada saat itu uang ganti rugi tidak langsung diberikan tetapi terlebih dahulu saksi menginformasikan hal tersebut kepada Anwarudin dan kemudian atas perintah dari Anwarudin baru uang ganti rugi diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, atas permintaan Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku tersebut kemudian uang diserahkan oleh bendahara kepada Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku atas perintah dari Anwarudin;
- Bahwa seingat saksi Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku sudah beberap kali datang ke kantor SPBU untuk meminta uang ganti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku bahwa uang yang diminta tersebut untuk ganti rugi tanah SPBU;
- Bahwa seingat saksi, pada saat penyerahan uang di Kantor Pertanahan ada Kwitansi yang ditandatangani oleh penerima uang yaitu Erick Yoku;
- Bahwa seingat saksi, Berita Acara Kesepakatanannya dibuat terlebih dahulu oleh Kantor Pertanahan baru kemudian dilakukan penyerahan uang;
- Bahwa seingat saksi, lebih dahulu penyerahan uang di Kantor Pertanahan baru kemudian ada pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya terjadinya proses penyerahan uang dan pembuatan Berita Acara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penyerahan uang sebesar 500 juta di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan uang tersebut dilakukan Untuk penyelesaian ganti rugi atas tanah yang telah dibangun SPBU oleh Anwarudin;
- Bahwa seingat saksi, penyerahan uang ganti rugi tanah dan pembuatan Berita Acara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dilakukan bersamaan pada hari yang sama pada tahun 2019;
- Bahwa seingat saksi, penyerahan uang ganti rugi tanah dan pembuatan Berita Acara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir pada saat dilakukannya penyerahan uang ganti rugi tanah dan pembuatan Berita Acara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yaitu saksi, Anwarudin, Erick Yoku, Alen Nanu Yoku dan pengacaranya bernama Fidelis Masriat, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;
- Bahwa seingat saksi uang yang diserahkan pada saat itu sejumlah 500 Juta Rupiah dan diserahkan dalam bentuk tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyerahan uang sejumlah 500 Juta Rupiah adalah penyerahan yang terakhir kali karena sebelumnya sudah pernah beberap kali dilakukan penyerahan uang di kantor SPBU;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembuatan Berita Acara apakah dibahas mengenai sertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.II.Int-13 dan T.II.Int-14 karena pada saat itu saksi yang memotret penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan datang untuk melakukan pengukuran atas tanah tersebut dalam rangka untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa pengukuran tersebut dilakukan;
- Bahwa seingat saksi ketika petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran, tidak ada orang yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anwarudin pernah mengajukan sertifikat sebagai bukti dalam perkara di Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa seingat saksi ketika perkara tersebut berproses di Pengadilan Negeri Jayapura, lokasi tanah yang dibangun SPBU sudah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain tanah yang dibangun SPBU yang dilepaskan oleh Erick Yoku tidak ada lagi tanah lain yang dipermasalahkan;

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang berada disebelah barat dari SPBU adalah milik Anwarudin;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Anwarudin mendapatkan tanah yang berada disebelah barat SPBU tersebut;

### Keterangan Saksi bernama Budi Nugroho :

- Bahwa saksi mengenal Alen Nanu Yoku sejak tahun 2019 karena pada waktu itu Alen Nanu Yoku datang menemui Anwarudin untuk meminta sejumlah uang atas ganti rugi tanah/lahan SPBU;
- Bahwa letak tanah yang dibangun SPBU yaitu berada di Jalan Raya Hawaii, Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan SPBU dibangun diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi berhubungan kerja dengan Anwarudin kurang lebih sudah 10 tahun namun saksi bukan karyawan tetap dan hanya akan dipanggil jika ada pekerjaan;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Anwarudin untuk mengerjakan perbaikan mobil atau pekerjaan yang terkait dengan properti seperti renovasi rumah;
- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja dengan Anwarudin, di atas tanah tersebut sudah ada SPBU;
- Bahwa seingat saksi dulu tidak pernah ada orang yang melarang atau menghalangi aktivitas SPBU tetapi baru kemudian akhir-akhir ini Erick Yoku dan Alen Nanu Yoku meminta uang ganti rugi atas tanah yang dibangun SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan uang ganti rugi dilakukan di kantor SPBU dan Kantor Pertanahan;
- Bahwa seingat saksi, penyerahan uang yang dilakukan di kantor SPBU sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang penyerahan uang dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali karena saksi diberikan kuasa oleh Anwarudin untuk mengurus beberapa lahan apabila terjadi permasalahan sehingga ketika ada permintaan uang dari Alen Nanu Yoku maka saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak selalu berada di SPBU setiap hari tetapi ada anak buah saksi yang berada di SPBU setiap hari untuk melakukan *maintenance*;
- Bahwa kapasitas saksi adalah membantu Anwarudin jika ada pertemuan dengan Alen Nanu Yoku;
- Bahwa seingat saksi selain di SPBU dan Kantor Pertanahan, pernah dilakukan penyerahan uang di rumahnya Anwarudin;

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu hadir setiap ada penyerahan uang karena Anwarudin tidak selalu berada di Sentani dan sering berada di Wamena sehingga jika ada permintaan dari Alen Nanu Yoku maka disampaikan kepada Anwarudin dan jika Anwarudin setuju maka penyerahan uang tersebut dilakukan oleh saksi;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang, ada tanda terima yang ditandatangani oleh Alen Nanu Yoku dan Erick Yoku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyerahan uang kepada Alen Nanu Yoku untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah di SPBU;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya antara Anwarudin dengan Alen Nanu Yoku dan Erick Yoku terkait dengan penyerahan uang ganti rugi tanah sebelum Anwarudin menempati tanah tersebut dan dibangun SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyerahan uang di Kantor Pertanahan adalah pelunasan yang terakhir dan sudah dibuat surat pernyataannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total uang yang dibayarkan untuk ganti rugi tanah SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan uang sebesar 500 Juta Rupiah di Kantor Pertanahan adalah penyerahan yang terakhir karena sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan penyerahan uang tetapi total keseluruhannya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya dilakukannya penyerahan uang sebesar 500 Juta Rupiah di Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat dilakukan penyerahan uang sebesar 500 Juta Rupiah di Kantor Pertanahan dan kapasitas saksi adalah untuk mendampingi Anwarudin;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir pada saat itu untuk menyaksikan penyerahan uang adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Alen Nanu Yoku, Erick Yoku, serta Pengacaranya dan ada juga pihak dari Kepolisian yaitu Kanit Harda atas nama Bapak Sudirman;
- Bahwa saksi mengetahui pihak-pihak yang hadir dari daftar hadir dan Berita Acara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain daftar hadir dan Berita Acara, ada juga dokumen lain yaitu dokumen kesepakatan dan surat pernyataan dan dokumentasi berupa foto pada saat dilakukannya penyerahan uang dan penandatanganan kesepakatan;

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memotret pada saat itu adalah Ricardo Mahulette;
- Bahwa saksi mengetahui Alen Nanu Yoku pernah mengajukan gugatan atas tanah yang dibangun SPBU di Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa seingat saksi, pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura, Anwarudin pernah mengajukan bukti berupa sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui jika sertifikat pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura karena pada saat itu saksi yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada pengacaranya Anwarudin untuk diajukan sebagai bukti;
- Bahwa saksi lupa tepatnya tapi sertifikat tersebut diserahkan kepada pengacara Anwarudin pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat yang diserahkan pada waktu itu tapi saksi tahu sertifikat tersebut atas nama Anwarudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dari siapa sertifikat tersebut diterima oleh Anwarudin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Anwarudin karena pada waktu itu Anwarudin menyerahkan sertifikat kepada saksi dan menyampaikan bahwa sertifikat itu atas tanah yang dibangun SPBU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis isi dari sertifikat tersebut (bukti surat T.II.Int-2);
- Bahwa seingat saksi, bukti surat T.II.Int-2 yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara di Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa seingat saksi sebelum pertemuan di Kantor Pertanahan, pernah dilakukan pertemuan di SPBU tapi saksi lupa tanggalnya dan yang hadir pada saat itu adalah Alen Nanu Yoku beserta Pengacara dan asisten Pengacaranya;
- Bahwa seingat saksi kesepakatan yang dibicarakan dalam pertemuan di SPBU sama dengan kesepakatan yang dibicarakan dalam pertemuan di Kantor Pertanahan yang pada intinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan lahan SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kesepakatan itu dibuat secara tertulis di Kantor Pertanahan dan sudah dibaca serta ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa seingat saksi, untuk pertemuan yang dilakukan di SPBU, belum dibuat kesepakatan secara tertulis karena pada waktu itu setelah

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang, pihak Alen Nanu Yoku berjanji untuk membuat surat kesepakatan secara tertulis tetapi pada kenyataannya, Anwarudin tidak menerima surat tersebut sampai dengan dibuatnya kesepakatan di Kantor Pertanahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain tanah yang dibangun SPBU, ada tanah lain di sekitar Jalan Hawaii yang juga dimiliki oleh Anwarudin yaitu berada disebelah barat dan sebelah selatan SPBU;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Anwarudin memperoleh tanah yang berada disebelah barat dan sebelah selatan SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang berada sebelah barat dibangun sumur dan tanah yang berada disebelah selatan dibangun gudang pekerja;
- Bahwa seingat saksi luas tanah yang berada disebelah selatan SPBU adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang berada disebelah barat dan selatan milik Anwarudin tersebut sudah bersertipikat karena saksi pernah melihat sertipikatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang berada disebelah barat dan selatan tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak lain;
- Bahwa seingat saksi, Alen Nanu Yoku dan Erick Yoku pernah menanyakan tanah yang berada disebelah barat dan selatan SPBU tersebut namun tidak dipermasalahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Januari 2021 yang dilaksanakan di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Sentani-Hawaii, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dan atas kesempatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Februari 2021 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 9 Februari 2021 melalui Sistem Informasi

*Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah diterima dan diteliti oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah *Sertipikat Hak Milik No 06087/Kelurahan Sentani Kota, tanggal 27-07-2019, dan Surat Ukur Nomor 00047/2019, tanggal 10-07-2019 dengan luas 5.448 M<sup>2</sup> atas nama ANWARUDIN, yang terletak di Jalan Hawaii Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura*. Selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut, dalam pertimbangan hukum ini disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di

*Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pertanahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selengkapnya termuat dalam 'tentang duduk sengketa';

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 November 2020 secara elektronik yang di dalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya dengan mendalikan pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim (selanjutnya dalam bagian Pertimbangan ini disebut Pengadilan) pada saat Pemeriksaan Persiapan sudah menerima permohonan dari Calon Pihak Ketiga yakni Pemegang Sertipikat Hak Milik yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa untuk masuk sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah disikapi oleh Pengadilan melalui Putusan Sela tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 24 November 2020 secara elektronik yang di dalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya dengan mendalikan pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Para Pihak, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 24 November 2020 mengajukan eksepsi-eksepsi antara lain:

*Halaman 46 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Daluarsa;
2. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (*Legal Standing*);
3. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 24 November 2020 mengajukan eksepsi-eksepsi antara lain:

1. Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Daluarsa;
3. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/ Hak Untuk Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis* dan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian berserta penilaian pembuktian, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* oleh Pengadilan akan dipersamakan dengan pertimbangan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam Repliknya tertanggal 2 Desember 2020 secara elektronik pada pokoknya selain membantah Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat juga menyatakan alasannya mengajukan gugatan yaitu Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat sebab menurutnya penerbitan Objek Sengketa tersebut berdasarkan surat pelepasan yang cacat hukum karena Tergugat II Intervensi dengan segala akal liciknya menipu Erich Yoku membuat pelepasan secara bersamaan dengan Tanah yang di atasnya diterbitkan sertifikat yang menjadi Objek Sengketa yang mana hal tersebut tidak sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui persidangan secara elektronik tertanggal 8 Desember 2020 menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalail-dalil Jawaban mereka semula;

Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyikapi Perbedaan pendapat antara Para Pihak tersebut, Pengadilan akan berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

ayat (1) : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan kerugian yang timbul dan dapat menjadi dalil dalam mengajukan gugatan terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, serta;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari norma hukum yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan Kepentingan nilai dan proses di atas, Pengadilan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *Legal Standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, tolak ukur yang harus digunakan setidaknya menggunakan tiga kriteria yakni, *Pertama* yaitu Penggugat adalah Subjek Hukum Orang atau badan hukum perdata, *Kedua* yaitu Adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan *Ketiga* yaitu Ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa ketiga kriteria untuk menentukan *Legal Standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Pengadilan secara kumulatif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat sebagai subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) mendalilkan merasa dirugikan dengan

Halaman 48 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, oleh karena Penggugat yang memiliki tanah warisan hak ulayat/ hak milik Adat terletak di Jalan Raya Hawaii Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, yang diperoleh secara turun-temurun dan Penggugat belum pernah melepaskan Tanah Adat tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan antara lain;

1. Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 06087 atas nama Anwarudin, Tanggal 27 Juli 2019, (*Vide* Bukti T.II.Int-2)
2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 06087, Kelurahan Sentani Kota, atas nama Anwarudin, Tanggal 27 Juli 2019 (*Vide* Bukti T-6) dan Buku Tanah Hak Milik Elektronik Nomor : 26010101106087 atas nama Anwarudin, Tanggal 27 Juli 2019, (*Vide* Bukti T-1);
3. Surat Ukur Nomor : 00047/2019, Tanggal 10 Juli 2019, (*Vide* Bukti T-7) dan Surat Ukur Elektronik Nomor : 00047/2019, Tanggal 10 Juli 2019, (*Vide* Bukti T-2)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dasar kepemilikan Tanah *a quo* oleh Penggugat adalah warisan hak ulayat/ hak milik Adat yang diperoleh secara turun-temurun sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tanggal 14 Agustus tahun 1990 yang telah ditandatangani Para Kepala Suku, kepala keret dan Ondofolo serta Lurah Sentani dan Kepala Wilayah Kecamatan Sentani . (*Vide* bukti P-1 dan P-2)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Objek Sengketa terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 06087 atas nama Anwarudin, Tanggal 27 Juli 2019 diketahui Alas Hak dari Tergugat II Intervensi adalah Konversi berupa Penegasan Hak Atas Tanah Adat;
3. bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Tanah yang di atasnya diterbitkan sertifikat yang menjadi Objek Sengketa (selanjutnya disebut Tanah *a quo*) dahulunya adalah Tanah Adat;
4. bahwa Penggugat adalah anak dari MATHIAS KEIS YOKU (Alm.), yang mana dahulunya MATHIAS KEIS YOKU adalah orang yang mempunyai atau memiliki secara adat Tanah *a quo* (*Vide* Bukti P-2);
5. bahwa selain Penggugat, MATHIAS KEIS YOKU (Alm.), juga memiliki anak lainnya yakni ERICH YOKU (*Vide* Bukti P-1);
6. bahwa berdasarkan keterangan Penggugat selama pemeriksaan di Pengadilan, Penggugat mengakui bahwa Penggugat adalah adik kandung dari ERICH YOKU;
7. bahwa menurut Tergugat II Intervensi Tanah *a quo* telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi dan juga sudah diselesaikan transaksi jual beli yang diakui secara adat melalui Pelepasan atas Tanah Adat, berdasarkan Bukti, T.II.Int-1, T.II.Int-3, T.II.Int-4 dan T.II.Int-5, T.II.Int-7, T.II.Int-8, T.II.Int-10, T.II.Int-11 dan T.II.Int-13;
8. bahwa transaksi jual beli dalam point 7 di atas meliputi (3) Tiga Bidang Tanah yaitu;
  - a) Tanah Adat seluas (57x85) M<sup>2</sup> Lokasi di Hawaii Sentani (*Vide* Bukti T.II.Int-1, dan Bukti T.II.Int-5);
  - b) Tanah Adat seluas (40x85) M<sup>2</sup> Lokasi di Hawaii Sentani (*Vide* Bukti T.II.Int-5);
  - c) Tanah Adat seluas (70x80) M<sup>2</sup> Lokasi di SPBU, Jl. Hawaii Sentani (*Vide* Bukti T.II.Int-7 = kuitansi tertanggal 30 Oktober 2018) **atau** Tanah Adat seluas (100x100) M<sup>2</sup> Lokasi di Jl. Hawaii Sentani (*Vide* Bukti T.II.Int-1, T.II.Int-5, T.II.Int-7 = kuitansi tertanggal 3 Juli 2019, T.II.Int-8, T.II.Int-10 = kuitansi tertanggal 12





Mei 2019, Bukti T.II.Int-11 = kuitansi tertanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 30 Juni 2019, serta Bukti T.II.Int-13 );

**9.** Bahwa sebelum transaksi jual beli yang meliputi (3) Tiga Bidang Tanah sebagaimana disebutkan pada point 8 di atas, berdasarkan Bukti T.II.Int-3 diketahui telah ada juga Pelepasan Hak Atas Tanah Adat oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat II Intervensi untuk Tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> termasuk juga Tanah *a quo* sesuai Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 29 Juni 1993 yang mana bukti tersebut relevan dengan keterangan Geissler Yoku pada halaman 20 dalam Bukti T.II.Int-12;

**10.** Bahwa Penggugat mengakui telah melepaskan Tanah Warisan Hak Adat yang terletak hanya di sebelah barat tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi seluas 3508 M<sup>2</sup> yang sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah) oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat dan Erich Yoku (Kakak Kandung Penggugat), dan kemudian diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 06086 tanggal 27-07-2019 dengan surat ukur Nomor 00046/2019 tanggal 10-07-2019, yang artinya pelepasan tersebut menurut Penggugat tidak termasuk Tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa (*Vide* Bukti T.II.Int-12);

**11.** Bahwa Pengadilan telah melakukan Persidangan Setempat dan diketahui terdapat perbedaan batas hanya untuk sebelah selatan dari Tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa, yakni menurut Penggugat batas sebelah selatan tanah *a quo* adalah tanah adat namun menurut Tergugat II Intervensi batas sebelah selatan tanah *a quo* adalah tanah miliknya, sementara berdasarkan Surat Ukur Nomor 00047/2019 tanggal 10-07-2019 sebelah selatan dari tanah *a quo* berbatasan dengan NIB Tanah 04094, yang berdasarkan keterangan Tergugat bahwa tanah-tanah yang berbatasan dengan Tanah *a quo* telah ada sertifikatnya, sehingga Pengadilan lalu memerintahkan kepada Tergugat untuk sertifikat-sertifikat yang

Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



berbatasan dengan Tanah *a quo* agar dijadikan bukti sebagai bahan pembandingan bagi Pengadilan dalam memeriksa perkara *a quo*, namun Tergugat tidak dapat menghadirkannya sebagai bukti di Persidangan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara *a quo* selesai;

**12.** Bahwa dalam Persidangan Setempat Pengadilan juga mengetahui bahwa Tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa terdapat bangunan berupa Pom Bensin/ SPBU;

**13.** Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Yulianus Kubia yang menjelaskan tentang status Tanah *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat yang ditandatangani oleh Saksi termasuk dalam lokasi tanah yang telah dibangun Pom Bensin/ SPBU adalah Tanah yang telah dilepaskan berdasarkan Pelepasan Hak atas Tanah Adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap Objek Sengketa di Peroleh Tergugat II Intervensi dari Tanah Adat melalui Pelepasan secara Adat yang relevan juga dengan keterangan Saksi atas nama Yulianus Kubia, serta Pengakuan Pihak Tergugat II Intervensi pada saat Persidangan Setempat dan Bukti T.II.Int-12 serta Bukti T.II.Int-1, T.II.Int-5, T.II.Int-7 = kuitansi tertanggal 3 Juli 2019, Bukti T.II.Int-8, T.II.Int-10 = kuitansi tertanggal 12 Mei 2019, Bukti T.II.Int-11 = kuitansi tertanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 30 Juni 2019, serta Bukti T.II.Int-13, sehingga terhadap Penggugat haruslah dinyatakan tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Tanah *a quo*, kecuali hal itu dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan Tanah *a quo* sudah tidak ada lagi atau telah hilang maka Pengadilan berpendapat, Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan, Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga terhadap eksepsi

Halaman 52 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Langsung atas Tanah yang Merupakan Obyek Perkara (*Legal Standing*) adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* Penggugat maka menurut Pengadilan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di Persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (*Legal Standing*);

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.896.000,- (*Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SELASA, tanggal 16 FEBRUARI 2021** yang terdiri dari **MASDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, dan **SPYENDIK BERNARDUS BLEGUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **KAMIS, tanggal 18 FEBRUARI 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RIVO TURANGAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.,

TTD

SPYENDIK BERNARDUS BLEGUR, S.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

MASDIN, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.JPR



**Panitera Pengganti**

**TTD**

**RIVO TURANGAN, S.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 49/G/2020/PTUN.JPR**

1.	Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	160.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	4.500.000,-
5.	Materai.....	Rp.	16.000,-
6.	Redaksi.....	Rp.	20.000,-
7.	Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8.	PNBP.....	Rp.	20.000,-

**JUMLAH Rp. 4.896.000,-**

**(Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**